

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum terhadap Pasien dengan Perjanjian Therapeutik Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah,

Hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap pasien di Puskesmas Pekik Nyaring telah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan sesuai SOP, pemberian informasi medis, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan rekam medis, serta mekanisme pengaduan pasien. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif bagi pasien. Perjanjian therapeutik antara pasien dan tenaga medis terjadi sejak pasien datang berobat dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Pelaksanaan perlindungan hukum di Puskesmas Pekik Nyaring sudah cukup baik, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya jumlah pasien, dan kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya. Oleh karena itu perlu peningkatan mutu pelayanan dan sosialisasi hukum kesehatan kepada masyarakat.

## 2. Proses Perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perlindungan hukum terhadap pasien di Puskesmas Pekik Nyaring dilaksanakan sejak pasien melakukan pendaftaran, pemeriksaan, penegakan diagnosis, tindakan medis, pemberian obat, hingga penyampaian keluhan. Setiap tahapan pelayanan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima jasa kesehatan.

Perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga medis terjadi pada saat pasien datang meminta pengobatan dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu pasien berhak memperoleh pelayanan dan informasi medis, sedangkan tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi hak atas informasi medis, persetujuan tindakan medis (informed consent), kerahasiaan rekam medis, pelayanan yang adil, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi keluhan.

Pelaksanaan perlindungan hukum di Puskesmas Pekik Nyaring secara umum sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya jumlah pasien, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasien. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan,

penambahan tenaga medis, serta sosialisasi hukum kesehatan kepada masyarakat..

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dilakukan peningkatan pemahaman hukum dan profesionalisme tenaga medis serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan. Tenaga medis diharapkan selalu memberikan informasi medis yang jelas, mudah dipahami, dan lengkap kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis, termasuk pentingnya persetujuan tindakan medis (informed consent). Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan, hak memperoleh pelayanan yang layak, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan. Dengan adanya pemahaman yang baik dari kedua belah pihak, maka hubungan antara pasien dan tenaga medis akan berjalan harmonis, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan.
2. Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah diberi saran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten pada setiap tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan, tindakan medis, pemberian obat, hingga penyelesaian keluhan pasien. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, ketersediaan obat-obatan, serta penambahan jumlah tenaga kesehatan agar pelayanan dapat

berjalan lebih cepat, tepat, dan profesional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien dapat terlaksana secara efektif, optimal, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

